

LEMBAGA PENDIDIKAN UNTUK PENCARI ILMU (Suatu Analisa Pendidikan di Aceh)

Oleh : Zulfadli, M.Si (Dosen Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP Unsyiah)

Abstrak

Mencari ilmu hukumnya fardhu. Maka pemerintah harus menyiapkan lembaga pendidikan bagi pencari ilmu. Beberapa permasalahan yang diuraikan dalam tulisan ini meliputi; (1) Klasifikasi lembaga pendidikan baik di Indonesia maupun di Aceh, (2) Hukum mencari ilmu, (3) Keutamaan pemilik ilmu, (4) Ilmuwan yang diharapkan. Lembaga pendidikan di Indonesia dalam UU bisa kita klasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu: sekolah dan luar sekolah, selanjutnya pembagian ini lebih rincinya menjadi tiga bentuk: (1). Informal, (2). Formal, (3). dan nonformal. Jalur formal adalah lembaga pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan jenis pendidikan: (1) Umum, (2) Kejuruan, (3) Akademik, (4) Profesi, (5) Advokasi, (6). Keagamaan. Tingkatan pendidikan dalam kerajaan Aceh Darussalam adalah sebagai berikut: (1) Meunasah, (2) Rangkang, (3) Dayah, (4) dayah Tengku Chiek, (5) Jamiah Baiturrahman. Mencari ilmu syar'i adalah fardhu kifayah, apabila ada orang yang sudah mempelajarinya maka hukumnya menjadi sunnah bagi yang lainnya. Tetapi terkadang mencari ilmu itu menjadi fardhu 'ain bagi manusia. Keutamaan bagi pemilik ilmu akan angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Ilmuwan yang diharapkan adalah yang memiliki wawasan/pengetahuan yang luas serta mengamalkan ilmunya, baik dalam masalah aqidah, ibadah, akhlak, adab, dan muamalah.

Kata Kunci: Lembaga Pendidikan, Ilmu

Abstract

Looking for legal science fard. Then the government should prepare educational institutions for knowledge seekers. Some of the problems described in this article include; (1) The classification of educational institutions both in Indonesia and in Aceh, (2) Legal seek knowledge, (3) Virtue owner science, (4) Scientists are expected. Educational institutions in

Indonesia in the Act could we classify into two groups: the school and outside of school, then it is more detailed division into three forms: (1). Informal, (2). Formal, (3). and non-formal. Formal channel is the institution consisting of primary education, secondary education, and higher education with the kind of education: (1) General, (2) Vocational (3) Academic, (4) Profession, (5) Advocacy, (6). Religious. Levels of education in the kingdom of Aceh Darussalam are as follows: (1) meunasah, (2) rangkang, (3) Boarding School, (4) dayah Tengku Chiek, (5) Baiturrahman association. Seeking knowledge is fard kifayah Shar'ie, if there are people who have studied the law becomes Sunnah for others. But sometimes seek knowledge it becomes fard 'ayn for humans. The virtue of the owner will be taken up science in the world and in the hereafter. Scientists expected is that having insight / knowledge broad and apply their knowledge, both in matters of faith, worship, morals, manners, and muamalah.

Keywords: Institute of Education, Science

I. Pendahuluan

Mencari ilmu syar'i adalah fardhu kifayah, apabila ada orang yang sudah mempelajarinya maka hukumnya sunnah bagi yang lainnya. Tetapi terkadang mencari ilmu itu menjadi fardhu 'ain bagi manusia. Dalam upaya menuntut ilmu, orang tua cenderung mencari lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai dengan keinginannya. Lembaga Pendidikan (baik formal, non formal atau informal) adalah tempat transfer ilmu pengetahuan dan budaya (peradaban). Melalui praktik pendidikan, peserta didik diajak untuk memahami bagaimana sejarah atau pengalaman budaya dapat ditransformasi dalam zaman kehidupan yang akan mereka alami serta mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan dan tuntutan yang ada di dalamnya. Dengan demikian, makna

pengetahuan dan kebudayaan sering kali dipaksakan untuk dikombinasikan karena adanya pengaruh zaman terhadap pengetahuan jika ditransformasikan.

Oleh karena itu pendidikan nasional bertujuan mempersiapkan masyarakat baru yang lebih ideal, yaitu masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban dan berperan aktif dalam proses pembangunan bangsa. Esensi dari tujuan pendidikan nasional adalah proses menumbuhkan bentuk budaya keilmuan, sosial, ekonomi, dan politik yang lebih baik dalam perspektif tertentu harus mengacu pada masa depan yang jelas (pembukaan UUD 1945 alenia 4). Melalui kegiatan pendidikan, gambaran tentang masyarakat yang ideal itu dituangkan dalam alam pikiran peserta didik sehingga

terjadi proses pembentukan dan perpindahan budaya. Pemikiran ini mengandung makna bahwa lembaga pendidikan sebagai tempat pembelajaran manusia memiliki fungsi sosial (agen perubahan di masyarakat).

Lembaga pendidikan di Aceh sebagai wilayah yang memiliki julukan daerah istimewa dimana salah satunya adalah bidang pendidikan, memiliki tatanan tersendiri pada struktur pendidikan daerah. Tatanan tersebut merupakan peninggalan dari sistem pendidikan pada masa kesultanan. Namun saat ini sudah mulai pudah akibat masuknya berbagai sistem pendidikan nasional maupun pola pendidikan Barat.

2. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana klasifikasi lembaga pendidikan baik di Indonesia maupun di Aceh?
2. Apa hukum mencari ilmu?
3. Apa keutamaan pemilik ilmu?
4. Bagaimana ilmuwan yang diharapkan?

3. Pembahasan

3.1 Lembaga Pendidikan.

Lembaga pendidikan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap corak dan karakter masyarakat. Belajar dari sejarah perkembangannya lembaga pendidikan yang ada di Indonesia memiliki beragam corak dan tujuan

yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang melingkupi, mulai dari zaman kerajaan dengan bentuknya yang sangat sederhana dan zaman penjajahan yang sebagian memiliki corak ala barat dan gereja, dan corak ketimuran ala pesantren sebagai penyeimbang, serta model dan corak kelembagaan yang berkembang saat ini tentunya tidak terlepas dari kebutuhan dan tujuan-tujuan tersebut.

Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mensahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti Undang-undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 Bab dan 77 pasal tersebut juga merupakan pengejawantahan dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak tahun 1998.

Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik. Sebagai sistem sosial, lembaga pendidikan harus memiliki fungsi dan peran dalam

perubahan masyarakat menuju ke arah perbaikan dalam segala lini. Dalam hal ini lembaga pendidikan memiliki dua karakter secara umum. Pertama, melaksanakan peranan fungsi dan harapan untuk mencapai tujuan dari sebuah sistem. Kedua mengenali individu yang berbeda-beda dalam peserta didik yang memiliki kepribadian dan disposisi kebutuhan. Kemudian sebagai agen perubahan lembaga pendidikan berfungsi sebagai alat:

- 1) Pengembangan pribadi
- 2) Pengembangan warga
- 3) Pengembangan Budaya
- 4) Pengembangan bangsa

3.1.1 Lembaga Pendidikan di Indonesia.

Lembaga pendidikan di Indonesia dalam UU bisa kita klasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu: sekolah dan luar sekolah, selanjutnya pembagian ini lebih rincinya menjadi tiga bentuk:

- 1). informal.
- 2). formal
- 3). dan nonformal

Sebelum kita melangkah pada pembahasan lebih jauh, tentunya kita harus mengetahui peran masing-masing lembaga secara umum, ketiga klasifikasi di atas dalam pengumpulannya di masyarakat memiliki peran yang berbeda-beda, lembaga pendidikan pertama, yaitu informal atau keluarga, ranah garapannya adalah lebih banyak di arah kan dalam pembentukan karakter atau keyakinan dan norma. Lembaga

pendidikan kedua, yaitu formal atau sekolah, peran besarnya lebih banyak di arahkan pada pengembangan penalaran murid. Yang terakhir lembaga pendidikan ketiga, yaitu masyarakat, peranya lebih banyak pada pembentukan karakter sosial.

Ketiga pembagian di atas adalah merupakan perubahan mendasar, Dalam Sisdiknas yang lama pendidikan informal (keluarga) tersebut sebenarnya juga telah diberlakukan, namun masih termasuk dalam jalur pendidikan luar sekolah, dan ketentuan penyelenggaraannya pun tidak konkrit. Penjelasan dari klasifikasi tersebut adalah:

1. Pendidikan informal, atau pendidikan pertama adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, hal ini adalah menjadi pendidikan primer bagi peserta dalam dalam pembentukan karakter dan kepribadian, hal ini penulis fikir sesuai dengan konsep al Qur'an dalam masalah pendidikan dikeluarga yaitu menjaga keluarga kita dari hal-hal yang negative.
2. Pendidikan nonformal, atau pendidikan kedua meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan

keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal meliputi lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah dengan mengacu pada standard nasional pendidikan. Adapun pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau ingin melengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat, yang berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

3. Jalur formal adalah lembaga pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan

menengah, dan pendidikan tinggi dengan jenis pendidikan:

- 1). umum
- 2). Kejuruan
- 3). Akademik
- 4). profesi
- 5). Advokasi
- 6). keagamaan.

Pendidikan formal dapat coraknya diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah dan masyarakat. Pendidikan dasar yang merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah berbentuk lembaga sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (Mts) atau bentuk lain yang sederajat.

Sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar, bagi anak usia 0-6 tahun diselenggarakan pendidikan anak usia dini, tetapi bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal (TK, atau Raudatul Athfal), sedangkan dalam nonformal bisa dalam bentuk (TPQ, kelompok bermain, taman/panti penitipan anak) dan/atau informal (pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan).

Sedangkan Pendidikan menengah yang merupakan kelanjutan pendidikan dasar terdiri

atas, pendidikan umum dan pendidikan kejuruan yang berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah, pendidikan ini mencakup program pendidikan diplom, sarjana, magister, dan doctor. Perguruan tinggi memiliki beberapa bentuk yaitu akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas yang secara umum lembaga-lembaga tinggi ini dibentuk dan diformat untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta menyelenggarakan program akademik, profesi dan advokasi.

Semua lembaga formal di atas diberi hak dan wewenang oleh pemerintah untuk memberikan gelar akademik kepada setiap peserta didik yang telah menempuh pendidikan di lembaga tersebut, Khusus bagi perguruan tinggi yang memiliki program profesi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan,

kebudayaan, atau seni. Untuk menagulangi permasalahan yang cukup aktual dan meresahkan masyarakat saat ini, seperti pemberian gelar-gelar instan, pembuatan skripsi atau tesis palsu, ijazah palsu dan lain-lain, pemerintah telah mengatur dan mengancam sebagai tindak pidana dengan sanksi yang juga telah ditetapkan dalam UU Sisdiknas yang baru.

Masih ada pendapat lain mengenai lembaga pendidikan sebagai tempat mencari ilmu. Menurut Yose Rizal & Moh. Suraji (2009:72) tempat menuntut ilmu adalah “di sekolah umum, di perguruan tinggi Islam, di pondok, dengan cara otodidak/belajar sendiri melalui banyak membaca”. Pelajar-pelajar yang di pondok pesantren disebut santri. Santri adalah sebutan khusus bagi kaum terpelajar yang belajar dalam pondok pesantren. Menurut pesantren, santri di bagi atas dua kelompok :

1. **Santri mukim**, yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh. Kelompok ini menginap dan menetap dalam pondok.
2. **Santri kadong**, yaitu murid-murid yang berasal dari desa-desa sekeliling pesantren. Kelompok ini tidak menetap di pondok pesantren.

Selain itu ada juga santri yang tinggal menetap di dalam pesantren dengan alasan-alasan lain sebagai berikut :

- Karena ingin mempelajari kitab-kitab lain yang membahas tentang Islam secara lebih mendalam di bawah bimbingan kyai yang memimpin pesantren.
- Karena ingin memperoleh pengalaman kehidupan pesantren, baik dalam bidang pengajaran, beorganisasi maupun hubungan dengan pesantren-pesantren yang terkenal.
- Karena ingin memuaskan studinya dipesantren tanpa disibukan oleh kewajiban sehari-hari di rumah.

3.1.2. Lembaga Pendidikan di Aceh

Setiap raja di Aceh di dampingi oleh alim ulama, Di samping itu, juga ada lembaga pendidikan dayah. Dayah di Aceh berfungsi sebagai tempat belajar agama; banteng terhadap kekuatan melawan penjajah dan merupakan pendidikan yang cukup populer dalam sejarah Aceh. Dayah menjadi pusat dari pembahasan tentang pendidikan Islam dalam konteks masyarakat Aceh masa lalu dan masa sekarang. Keberadaan dayah sebagai pusat pendidikan Islam masa lalu yang sudah menghasilkan ulama dan tokoh-tokoh yang berpengaruh dimasanya memang tidak diragukan lagi. Dayah masa lalu secara sukses telah mengintegrasikan pendidikan umum dan pendidikan agama, salah satunya terbukti bahwa output

dayah bukan hanya ulama saja tapi juga seorang politikus atau negarawan yang berpengaruh. Ini semua dikarenakan pendidikan dayah saat itu yang tidak dikotomi.

Harus diakui, institusi dayah sendiri mengalami pasang surut yang sangat signifikan, terutama di masa penjajahan Belanda. Penghancuran dayah dan segala pemimpin dayah itu sendiri telah mempengaruhi tahun-tahun kemunduran dayah setelah kolonial Belanda memulai pendudukannya di Aceh pada tahun 1873. Dayah dan pemimpin dayah saat itu adalah simbol dan motor penggerak.

Adapun tingkatan pendidikan dalam kerajaan Aceh Darussalam menurut Munawiyah dkk (2009: 56-57) sebagai berikut:

A. Meunasah

Meunasah atau madrasah, yaitu sekolah yang sama dengan sekolah dasar kalau sekarang. Ia didirikan tiap-tiap kampung atau desa. Di meunasah murid-murid diajarkan menulis dan membaca huruf-huruf Arab, membaca Al-Quran, cara beribadah, akhlak, rukun Islam, rukun iman tiap malam jumat. Buku-buku pelajaran dalam bahasa Melayu, seperti kitab Perukunan, risalah *Masailan Mubtadin*.

B. Rangkang

Menurut ketentuan Qanun Meuke Kuta Alam, bahwa tiap-tiap mukim harus didirikan satu mesjid. Mesjid sebagai pusat

segala kegiatan ummat, juga merupakan pusat pendidikan dalam mukim yang bersangkutan yaitu, pendidikan tingkat menengah pertama. Kebanyakan murid terus mondok di mesjid, sehingga dirasa perlu membangun pondok-pondok sekeliling mesjid sebagai asrama yang bernama rangkang, karena itulah pendidikan menengah pertama ini dinamakan rangkang.

Dirangkang ini diajar Fiqh, Ibadah, Tauhid, Tassawuf, sejarah Islam/umum, bahasa Arab disamping masih dipergunakan buku-buku pelajaran dalam bahasa melayu, juga mulai dipakai buku-buku pelajaran dalam bahasa Arab.

C. Dayah

Dayah disamakan dengan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah kalau sekarang. Hampir dalam tiap-tiap daerah nanggroe (negeri) berdiri dayah. Kadang-kadang ada dayah berpusat pada mesjid bersama dengan rangkang, tetapi kebanyakan dayah berdiri sendiri diluar lingkungan mesjid, menyediakan sebuah balai utama sebagai aula, yang digunakan menjadi tempat belajar dan sembahyang jamaah.

Dalam dayah semua pelajaran diajar dalam bahasa Arab, dengan mempergunakan kitab-

kitab bahasa Arab ilmu-ilmu yang diajarkan antar lain: fiqh muamalat, tauhid, tassawuf/akhlak, geografi (ilmu bumi) sejarah/ilmu tata negara dan bahasa Arab. Disamping dayah-dayah yang sifatnya umum, juga ada dayah-dayah khusus, umpamanya dayah khusus untuk wanita, dayah khusus yang didalamnya diajarkan ilmu pertanian, ilmu pertukangan, ilmu perniagaan dan sebagainya.

D. Dayah Teungku Chiek

Dayah Teungku Chiek yang disebut juga dayah manyang, dapat disamakan dengan akademi. Dayah Teungku Chiek jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya ada di beberapa tempat seperti telah dijelaskan bahwa "dayah" berasal dari "zawiyah" dan teungku Chiek Artinya guru besar, jadi dayah teungku chiek artinya dayah guru besar.

Mata pelajaran yang diajarkan dalam dayah teungku Chiek antara lain bahasa Arab, Fiqh jinayat (hukum pidana), fiqh munakahat (hukum perkawinan), fiqh dauly (hukum tata negara), sejarah islam, sejarah negara-negara, tauhid/filsafat, tassawuf/akhlak, ilmu falak, tafsir, hadist dan lain-lain. Ada dayah teungku Chiek yang hanya mengajar ilmu-ilmu tertentu saja, seperti umpamanya ilmu

hukum (fiqh), ilmu tafsir, ilmu hadist dan sebagainya.

E. Jamiah Baiturrahman

Setelah berdiri dayah-dayah teungku Chiek di berbagai tempat dalam kerajaan Aceh Darussalam, maka di ibu kota negara Banda Aceh didirikan pula Jamiah Baiturrahman (Universitas Baiturrahman) yang menjadi satu kesatuan dengan mesjid Jami' Baiturrahman. Jamiah Baiturrahman mempunyai

bermacam-macam "daar" (kalau sekarang kira-kira fakultas), seperti *daarut tafsir wal hadist* (fakultas ilmu tafsir/hadist), *darul thib wal kimia* (fakultas kedokteran dan kimia), *darut tarikh* (fakultas sejarah), *darul siyasah* (fakultas sosial politik), *darul falsafah* (fakultas filsafat) dan lain-lainnya.

Setelah masa Dayah Baiturrahman, perkembangan dayah menjadi redup dan menurun akibat terjadinya perang antara kerajaan Aceh, ulama dan masyarakat Aceh dengan bangsa Eropa terutama Portugis dan Belanda. Perang ini memberi pengaruh negatif terhadap kurikulum dayah.

3.2. Hukum Mencari Ilmu

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin (2006:20), mengatakan bahwa:

"Mencari ilmu syar'i adalah fardhu kifayah, apabila ada orang yang sudah mempelajarinya maka hukumnya menjadi sunnah bagi yang lainnya. Tetapi terkadang mencari ilmu itu menjadi fardhu 'ain bagi manusia. Batasnya adalah apabila seseorang akan melakukan ibadah yang akan dia jalankan atau mu'amalah yang akan dia kerjakan, maka dia wajib dalam keadaan ini mengetahui bagaimana cara melakukan ibadah ini dan juga bagaimana dia melaksanakan mu'amalah ini. Adapun ilmu yang lainnya (yang tidak akan dikerjakan saat itu), maka tetap hukumnya fardhu kifayah. Setiap pencari ilmu harus menyadari bahwa dirinya sedang melaksanakan amalah yang hukumnya fardhu kifayah ketika mencari ilmu sehingga dia memperoleh pahala mengerjakan amalan fardhu kifayah seraya memperoleh ilmu".

Tidak diragukan lagi bahwa mencari ilmu termasuk amalan yang paling utama, bahkan dia adalah jihat di jalan Allah, terutama pada zaman kita sekarang ketika kebid'ahan mulai tampak di tengah masyarakat Islam dan menyebar secara luas, ketika kebodohan mulai

merata dari kalangan orang yang mencari fatwa tanpa ilmu, dan ketika perdebatan mulai menyebar dikalangan manusia, maka tiga hal ini mengharuskan para pemuda untuk bersungguh dalam mencari ilmu.

Oleh karena itu, kita sangat butuh kepada ahli ilmu yang memiliki ilmu yang mendalam dan penelaahan yang luas, sehingga pemahaman tentang agama Allah, dan memiliki sikap hikmah dalam membimbing para hamba Allah, karena kebanyakan manusia sekarang hanya memperoleh ilmu secara teoritis dalam salah satu masalah akan tetapi tidak menaruh perhatian terhadap upaya memperbaiki manusia dan pendidikan mereka. Apabila mereka berfatwa dengan ini dan itu, maka hal itu menjadi penyebab timbulnya kejelekan lebih besar, tidak ada yang mengetahui masa berlangsungnya kecuali Allah.

3.3. Keutamaan Pemilik Ilmu

Allah telah memuji ilmu dan pemiliknya serta mendorong hamba-hamba-Nya untuk berilmu dan membekali diri dengannya. Demikian juga Sunah Nabi yang suci. Ilmu adalah amal shalih yang paling utama dan ibadah yang paling utama dan mulia serta paling utama diantara ibadah-ibadah sunnah, karena ilmu termasuk jenis jihad di jalan Allah, karena sesungguhnya agama Allah hanya akan tegak dengan dua hal (Muhammad bin Shalih al-

‘Utsaimin (2006:9): “*Pertama*, dengan ilmu dan penjelasan, *Kedua*, dengan perang dan senjata.”

Kedua hal ini merupakan keharusan. Agama ini tidak mungkin tegak dan menang tanpa keduanya. Hal yang pertama harus lebih dipentingkan dari hal yang kedua. Oleh karena itu Nabi tidak menyerang suatu kaum sebelum sampainya dakwah kepada mereka. Jadi, ilmu lebih didahulukan dari pada perang.

Allah Ta’ala berfirman:

Ataukah orang yang beribadah sepanjang malam sambil bersujud dan berdiri karena takut akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-nya (QS. Az-Zumar: 9)

Kata tanya disini mesti memiliki lawan kata, sehingga artinya: Apakah orang yang beribadah sepanjang malam dan siang sama dengan orang yang keadaanya tidak demikian? golongan kedua yang keutamaannya kurang adalah golongan yang tidak berilmu, maka apakah sama orang yang beribadah sepanjang malam sambil bersujud dan berdiri karena takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Allah dengan orang yang mengembangkan diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah?

Jawabnya adalah, tidak sama. Lalu orang yang beribadah dengan mengharapkan pahala dari Allah dan takut akan akhirat,

apakah ibadahnya ini berdasarkan ilmu atau kebodohan? jawabnya adalah, berdasarkan ilmu. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman:

“Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? hanya orang yang berakal yang bisa mengambil pelajaran.”(QS. Az-Zumar:9)

Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu sebagaimana tidak sama orang yang hidupnya dengan orang yang mati, orang yang mendengar dengan orang yang tuli, dan orang yang melihat dengan orang yang buta. Ilmu adalah cahaya yang bisa dijadikan petunjuk oleh manusia sehingga mereka bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Ilmu menjadi sebab di angkatnya derajat orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dari kalangan hamba-Nya,

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...”(QS. Al-Mmujaadilah:11)

Oleh karena itu kita dapati bahwa ahli ilmu merupakan tumpuan pujian, setiap kali nama mereka disebut, manusia selalu memujinya. Ini adalah pengangkatan derajat mereka di dunia. Adapun di akhirat, derajat mereka diangkat sesuai dengan

dakwah kepada Allah dan amal dari ilmu yang mereka miliki.

Seseorang hamba yang sejati adalah orang yang beribadah kepada Allah atas dasar ilmu dan telah jelasnya kebenaran baginya. Inilah jalan Nabi.

“Katakanlah, inilah jalanku yang lurus, aku mengajak manusia kepada Allah atas dasar ilmu yang aku lakukan beserta pengikutku. Mahasuci Allah dan aku bukanlah termasuk orang musyrik.” (QS. Yusuf:108)

Seorang manusia yang bersuci dan dia mengetahui bahwa dia berada diatas cara bersuci yang sesuai dengan syari'at, apakah orang ini sama dengan yang bersuci hanya karena dia melihat cara bersuci ayahnya atau ibunya? Manakah yang lebih sempurna dalam melakukan ibadah diantara keduanya? Seorang yang bersuci karena dia mengetahui bahwa Allah memerintahkan untuk bersuci dan apa yang dia lakukan dan cara bersuci Nabi Muhammad SAW lalu dia bersuci karena melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW, atukah seorang yang bersuci atas dasar kebiasaan? Jawabnya adalah, tidak diragukan lagi bahwa orang pertamalah yang (lebih sempurna dalam) beribadah kepada Allah atas dasar ilmu.

Samakah kedua orang tadi? Sekalipun keduanya melakukan hal yang sama, akan tetapi orang orang

yang pertama melakukannya berdasarkan ilmu dengan berharap kepada Allah dan takut kepada akhirat. Apakah kita menyadari ketika berwudhu, kita sedang melaksanakan perintah Allah dalam firman-Nya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basumlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki...”(QS. Al-Maa-idah:6)

Apakah ketika berwudhu seseorang menyadari ayat ini dan dia berwudhu karena melaksanakan perintah Allah? Apakah dia pun menyadari bahwa ini adalah cara berwudhu Rasulullah SAW dan dia berwudhu mengikuti Rasulullah SAW. Jawabnya, Ya! Kenyataannya, diantara kita ada yang menyadari hal itu, oleh karena itu ketika mengerjakan ibadah, kita wajib meniatkannya untuk melaksanakannya perintah Allah sehingga dengan meniatkannya untuk melaksanakan perintah Allah sehingga hal itu tercapailah ikhlas. Kitapun mesti meniatkan untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam melakukan ibadah tersebut. Kita mengetahui bahwa diantara syarat wudhu adalah niat, akan tetapi niat ini terkadang dimaksudkan untuk beramal, dan inilah yang dibahas dalam bidang fiqh. Terkadang juga dimaksudkan meniatkan apa yang

diamalkan, dan ketika itu kita harus memperhatikan perkara yang agung ini, yaitu kita menyadari bahwa kita beribadah dalam rangka melaksanakan perintah Allah agar keikhlasan dapat tercapai dan menyadari bahwa Rasulullah SAW melakukan hal ini kitapun mengikuti dalam hal ini agar sikap *mutaba'ah* (mengikuti) pun tercapai, karena diantara syarat sahnya amalan adalah **ikhlas** dan **mutabah'ah**. Sehingga dengan kedua hal ini terealisasikanlah *syahadat* (persaksian) bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah SAW.

Kita kembali kepada penjelasan yang lalu tentang keutamaan ilmu. Karena dengan ilmu seseorang beribadah kepada Allah berdasarkan *bashirah* (mata hati), maka hatinya akan selalu terpaut dengan ibadah dan hatinya pun akan diterangi dengan ibadah itu sehingga dia melakukannya berdasarkan hal itu dan menganggap hal itu sebagai ibadah dan bukan sebagai adat (kebiasaan) semata. Oleh karena itu apabila seseorang mengerjakan shalat berdasarkan sikap ini, maka dia termasuk orang yang dijamin oleh apa yang diterangkan Allah bahwa shalat itu akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar.

3.4. Ilmuwan yang Diharapkan

Dalam kitab Ta'limul Muta'allim (Aliy As'ad,2007:24-26) diterangkan bahwa:

“Penuntut ilmu hendaklah memilih yang terbagus dari setiap bidang ilmu, memilih ilmu apa yang diperlukan dalam urusan agama di saat ini, kemudian apa yang diperlukan diwaktu nanti. Hendaklah memprioritaskan ilmu Tauhid dan mengenal Allah SWT berdasarkan dalil, karena iman secara taqlid-meskipun sah menurut madzhab kami- namun tetap berdosa karena meninggalkan pemakaian dalil. Dan hendaklah memilih ilmu kuna, bukan ilmu yang baru; para ulama' berkata “tekunilah ilmu yang kuna dan jauhkan ilmu yang baru. Waspadalah, jangan teperangkap dalam ilmu perdebatan yang tumbuh subur setelah habisnya para ulama' besar, karena ilmu tersebut akan menjauhkan pelajar dari fiqih, membuang-buang umur dan melahirkan sifat buas serta permusuhan. Fenomena demikian termasuk tanda-tanda kiamat, hilangnya ilmu fiqih. Demikianlah menurut hadits Nabi.”

Seorang penuntut ilmu harus mengamalkan ilmunya, baik dalam masalah aqidah, ibadah, akhlak, adab, dan muamalah, karena amalah adalah buah dan kesimpulan dari ilmu. Pembawa ilmu itu seperti orang membawa senjata, bisa bermanfaat baginya atau bisa juga mencelakakannya.

4. Kesimpulan

1. Lembaga pendidikan di Indonesia dalam UU bisa kita klasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu: sekolah dan luar sekolah, selanjutnya pembagian ini lebih rincinya menjadi tiga bentuk: (1). Informal, (2). Formal, (3). dan nonformal. Jalur formal adalah lembaga pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan jenis pendidikan: (1) Umum, (2) Kejuruan, (3) Akademik, (4) Profesi, (5) Advokasi, (6). Keagamaan. Tingkatan pendidikan dalam kerajaan Aceh Darussalam adalah sebagai berikut: (1) Meunasah, (2) Rangkang, (3) Dayah, (4) dayah Tengku Chiek, (5) Jamiah Baiturrahman.
2. Mencari ilmu syar'i adalah fardhu kifayah, apabila ada orang yang sudah mempelajarinya maka hukumnya menjadi sunnah

bagi yang lainnya. Tetapi terkadang mencari ilmu itu menjadi fardhu 'ain bagi manusia.

3. Keutamaan bagi pemilik ilmu akan angkat derajatnya di dunia dan di akhirat.
4. Ilmuwan yang diharapkan adalah yang memiliki wawasan/pengetahuan yang luas serta mengamalkan ilmunya, baik dalam masalah aqidah, ibadah, akhlak, adab, dan muamalah.

Yose Rizal dan Moh. Suraji. (2009). Filsafat Hidup: Untuk Pecinta Ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

Adian Husaini (2013). Filsafat Ilmu. Gema Insani. Jakarta

Aliy As'ad. (2007). Bimbingan Bagi Penuntut Ilmu pengetahuan. Edisi Revisi. Penerbit Menara Kudus: Yogyakarta

Danial, (2013). Filsafat Ilmu. Penerbit Kaukaba: Yogyakarta.

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. (2006:7). Panduan Lengkap Menuntut Ilmu. Pustaka Ibnu Katsir: Bogor.

Munawiyah dkk. (2009). *Sejarah Peradaban islam*. Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Ar-Raniry. Banda Aceh.